SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

ANTARA

FEED MILL LAMPUNG PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA

DENGAN

KONSULTAN LINGKUNGAN PUSAT UNGGULAN INSTITUSI "SAFE COMMUNITY"

PEKERJAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UKL-UPL TAHUN 2022

LAMPUNG, 2022

PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN UKL-UPL TAHUN 2022

No.								

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** telah dilakukan perjanjian pelaksanaan pekerjaan Pemantauan Pelaksanaan UKL UPL Periode Tahun 2022 (selanjutnya disebut "Perjanjian" dibuat oleh dan antara:

- I. LEGAL DEPARTMENT, Charoen Pokphand Group Indonesia, beralamat di Jl. Ancol VIII No. 1, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Yustinus B Solakira selaku Department Head, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; dan
- II. Dr. Agus Purnomo, S.Si. MKM, konsultan lingkungan Pusat Unggulan Institusi "Safe Commmunity" Politeknik Kesehatan Tanjungkarang, beralamat di Perum KORPRI Blok D-3 No. 7 Sukarame-Bandar Lampung, pemegang KTP No. 1871133108700005 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya "Para Pihak") pertama-tama menyatakan:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah departemen/divisi dalam Charoen Pokphand Group Indonesia, yang antara lain bertanggung jawab atas pekerjaan pemantauan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) bagi perusahaan-perusahaan dalam grup, perusahaan-perusahaan terafiliasi dan perusahaan-perusahaan terkait (related companies);
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah orang-perseorangan, yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang pemantauan pelaksanaan UKL-UPL serta memiliki segala kelengkapan formal-administratif yang diperlukan untuk seorang konsultan lingkungan;
- c. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan pemantauan pelaksanaan UKL-UPL kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat untuk bekerja sama menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 POKOK PERJANJIAN

Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk menyerahkan pekerjaan pemantauan pelaksanaan UKL UPL (selanjutnya "**Pekerjaan**") kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini sepakat untuk menerima penyerahan dan siap melaksanakan Pekerjaan dari Pihak Pertama.

Pihak-1	Pihak-2					

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. Pemantauan pelaksanaan UKL-UPL untuk lokasi kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan (Feed Mill Lampung) PT Charoen Pokphand Indonesia di Jl. Ir. Sutami Km 15, Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dokumen UKL-UPL terkait yang telah dinyatakan layak oleh dan/atau telah disempurnakan sesuai dengan pengarahan instansi yang berwenang dan kententuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kantor Kementrian Lingkungan Hidup RI;
- b. Menyusun laporan-laporan pemantauan sesuai dengan format resmi dari instansi yang berwenang dan menyerahkan laporan-laporan tersebut kepada instansi-instansi yang berwenang dan kepada Pihak Pertama;
- c. Memberitahu Pihak Pertama mengenai perkembangan di lapangan (lokasi-lokasi pantauan) sehubungan dengan isu lingkungan hidup; dan
- d. Menghadap, baik dalam kapasitas Pihak Kedua sendiri ataupun selaku wakil Pihak Pertama, pihak-pihak atau instansi-instansi yang berwenang apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 3 PERIODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dilakukan untuk periode pemantauan Tahun 2022, meliputi semester pertama dan semester kedua.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua bertanggung jawab atas:

- a. Penyerahan laporan pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 2.1.b Perjanjian ini pada waktunya, yaitu seperti dipersyaratkan dalam dokumen UKL-UPL terkait atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perbaikan atau penyempurnaan laporan pemantauan sebagaimana dimaksud Pasal 2.1.b sehingga laporan tersebut dapat diterima atau tidak mendapat catatan perbaikan atau penyempurnaan lagi dari instansi berwenang;
- c. Kerahasiaan informasi dan data rahasia perusahaan yang diperoleh dari Pihak Pertama atau yang diperoleh selama pelaksanaan Pekerjaan. Dalam hal Pihak Kedua diwajibkan oleh pihak berwenang untuk memberitahukan informasi dan/atau data rahasia dimaksud, Pihak Kedua akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pihak Pertama.

Pihak-1	Pihak-2

Pasal 5 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 5.1 Untuk pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diperlukan biaya sebesar **Rp.122.075.200,-** (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) **per Tahun** *atau* **Rp.61.037.600,-** (*Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) **per Semester** untuk kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan di Jl. Ir. Sutami Km-15, Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, dengan rincian biaya sebagaimana terlampir (Lampiran BIAYA PEMANTAUAN UKL & UPL).
- 5.2 Biaya tersebut sudah termasuk pajak-pajak
- 5.3 Pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan pemantauan terkait diterima oleh **Pihak Pertama** .

Pasal 6 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Pihak Pertama memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan dan membayar biaya pada waktunya;
- b. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dan diminta oleh Pihak Kedua:
- c. Memberikan akses kepada Pihak Kedua untuk memasuki lokasi pantauan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaaan.
- d. Menyediakan wakil atau *contact person* dari Pihak Pertama bagi pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 7 BERLAKUTNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir kontrak perjanjian kerjasama dengan sendirinya apabila Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini sudah dipenuhi.

Pasal 8 HUKUM YANG BERLAKU & DOMISILI

- 8.1 Perjajnian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- 8.2 Untuk Perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak dengan ini memilih domisili hukum bersama dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Pihak-1	Pihak-2					

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala sengketa yang mungkin timbul di antara Para Pihak dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara kekeluargaan melalui negosiasi damai untuk mencapai kata sepakat. Namun apabila penyelesaian dengan cara damai tidak dapat ditempuh atau tidak mencapai penyelesaian, Para Pihak dengan ini sepakat untuk pada waktunya menyerahkan penyelesaian sengketa dimaksud kepada pengadilan yang berwenang.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 10.1 Perjanjian ini tidak dapat diakhiri terlebih dahulu oleh salah satu dari Para Pihak, kecuali salah satu Pihak terbukti, cukup dengan lewatnya waktu, tidak dapat melaksanakan Pekerjaan atau memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini.
- 10.2 Dalam hal pengakhiran terlebih dahulu sebagaimana dimaksud 10.1, Para Pihak dengan ini sepakat untuk melepaskan keberlakuan Pasal 1266 ayat 2 dan ayat 3 sehingga untuk pengakhiran ini tidak diperlukan keputusan hakim atau pengadilan.

Pasal 11 FORCE MAJEURE

Salah atau dari Para Pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), seperti gempa bumi, tsunami, perang, bencana penyakit, pemogokan massal, kerusuhan, huru hara, letusan gunung api atau bencana-bencana alam lainnya. Dalam hal demikian, Para Pihak akan menegosiasi kembali syarat-syarat Perjanjian ini.

Pasal 12 LAIN-LAIN

- 12.1 Hak dan kewajiban masing-masing dari Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lain.
- 12.2 Masing-masing dari Para Pihak menjamin bahwa pihaknya adalah pihak yang bebas (dalam arti tidak terikat pada pihak lain apapun untuk melaksanakan Perjanjian ini) dan memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- 12.3 Perjanjian ini tidak menjadikan hubungan Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebagai hubungan majikan-karyawan, prinsipal-agen atau hubungan lain selain hubungan perjanjian pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pihak-1	Pihak-2

- 12.4 Hal-hal yang dianggap perlu oleh Para Pihak, namun belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak dalam suatu addendum.
- 12.5 Lampiran-lampiran, addendum, *schedule*, dan rujukan-rujukan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian, dibuat dalam dua rangkap, masing-masing bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh:

Bandar Lampung, 17 Mei 2022

Pihak Pertama, LEGAL DEPARTMENT Pihak Kedua, KONSULTAN LINGKUNGAN

YUSTINUS B SOLAKIRA, SH.

Department Head

Dr. AGUS PURNOMO, S.Si. M.KM Ketua PUI-Safe Community

Pihak-1 Pihak-2

Lampiran: Rincian Angaran Biaya Penyusunan Laporan UKL-UPL Kegiatan Industri Ransum Makanan Hewan (Feed Mill Lampung) PT Charoen Pokphand Indonesia Di Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan – Tahun 2022

No	URAIAN KEGIATAN		Personal U	se	Unit Cost	Jumlah				
			Pertahun	Unit	(Rupiah)	(Rupiah)				
A.	TRANSPORTASI									
	1. Tansportasi Tim	1	2	kali	1.500.000	3.000.000				
	2. Operasional Lapangan	1	2	kali	1.000.000	2.000.000				
	Jumlah - A									
B.	ANALISA LABORATORIUM									
1	ANALISIS KUALITAS AIR									
	- Kualitas Air bersih	1	2	sampel	1.600.000	3.200.000				
	- Kualitas INLET IPAL Pabrik	1	2	sampel	1.200.000	2.400.000				
	- Kualitas OUTLET IPAL Pabrik	1	2	sampel	1.200.000	2.400.000				
	- Kualitas INLET IPAL Domestik	1	2	sampel	1.200.000	2.400.000				
	- Kualitas OUTLET IPAL Domestik	1	2	sampel	1.200,000	2.400.000				
	- Kualitas Badan Air penerima (Down-Stream)	1	2	sampel	1.200.000	2.400.000				
	- Kualitas Badan Air penerima (Up-Stream)	1	2	sampel	1.200.000	2.400.000				
2	ANALISIS UDARA AMBIEN (24 Jam)	2	2	sampel	5.425.000	21.700.000				
3	ANALISIS KEBAUAN	2	2	sampel	1.160.000	4.640.000				
4	ANALISIS KEBISINGAN	2	2	sampel	235.000	940.000				
5	ANALISIS EMISI GENSET PABRIK	2	2	sampel	3.400.000	13.600.000				
6	ANALISIS EMISI BOILER (ISOKINETIK)	2	2	sampel	3.800.000	15.200.000				
7	ANALISIS EMISI DRYER	2	2	sampel	3.800.000	15.200.000				
	Jumlah - B									
C.	HONOR TIM PENYUSUN LAPORAN									
	1. Honor Ketua Tim	1	2	org	5.000.000	10.000.000				
	2. Honor Anggota Tim	1	2	org	3.000.000	6.000.000				
	3. Honor Tenaga Administrasi	1	2	org	1.000.000	2.000.000				
	4. Honor Tenaga Lapangan	2	2	org	750.000	3.000.000				
	Jumlah - C									
D.	PELAPORAN									
	Penggandaan dan penjilidan	5	2	Exp	250.000	2.500.000				
	Jumlah - D									
	TOTAL (JUMLAH $A + B + C + D$)									
	PPH 4%									
	JUMLAH TOTAL SETELAH PPH 4%									
	TOTAL BIAYA PERSEMESTER SETELAH PPH 4%									

Jumlah Biaya Per Tahun= Rp. 122.075.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu

Dua Ratus Rupiah)

TOTAL Biaya Persemester : Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah.

Jumlah Biaya Per Semester = **Rp. 61.037.600,-** (Enam Puluh Satu Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)

Pihak Pertama, LEGAL DEPARTMENT Bandar Lampung, 17 Mei 2022 Pihak Kedua, KONSULTAN LINGKUNGAN

YUSTINUS B SOLAKIRA, SH.

Department Head

Dr. AGUS PURNOMO, S.Si.MKM Ketua PUI-Safe Community

Pihak-1 Pihak-2

6/6